

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Pluralisme agama adalah sebuah term yang masih *dabatable*, karena banyaknya definisi yang dikaitkan dengan istilah tersebut. Jika pluralisme agama di definisikan sebagai usaha untuk menghargai dan menghormati keunikan agama lain, maka hal itu banyak disinggung dalam al-Qur'an misalnya dalam surat al-Baqarah 2: 256, al-An'am 6: 108 dan al-Mumtahanah 60: 8-9, bahkan telah banyak dicontohkan dalam perilaku Nabi Muhammad saw terhadap agama lain.

Akan tetapi, jika pluralisme agama didefinisikan sebagai sebuah paham yang memandang semua agama sama dan semua berhak menghuni surga, maka hal itu dalam al-Qur'an tidak pernah disinggung sama sekali

2. Pluralisme Agama.

A. Pluralisme Agama Menurut Muqsith Ghazali.

Pluralisme agama menurut Muqsith Ghazali bukanlah "suatu paham yang mengajarkan bahwa kebenaran agama-agama itu bersifat relatif. Masing-masing agama tidak boleh mengklaim bahwa ajarannya saja yang benar, dan semua agama berhak masuk surga". Dengan menggunakan istilah pluralisme agama, dia tidak bermaksud membenarkan semua agama, akan tetapi dia berpendapat bahwa yang berhak mendapat keselamatan akhirat

dan berhak menghuni surga adalah orang yang mempercayai monoteisme serta hari akhir dan beramal saleh, tidak peduli apa agama yang disandangnya, seperti yang tertuang dalam surat al-Māidah (5): 69 dan al-Baqarah (2): 111-112.

Walaupun demikian, Muqsith masih menimbang ayat al-Qur'an surat al-Māidah (5): 17 yang menyatakan bahwa orang yang beranggapan bahwa Tuhan adalah Isa adalah kafir, juga surat al-Tawbah (9): 30 yang menyatakan kekafiran seseorang yang mengatakan 'Uzair adalah anak Tuhan.

Sementara itu, terhadap term *kufir*, *mushrik* dan *ahl-kitāb* yang menghambat berkembangnya pluralisme agama, ia memberikan rekonstruksi penafsiran. Baginya, orang Islampun jika punya sifat *-kufir-kafir* (mengingkari atau tidak bersyukur) atau *mushrik* (menyekutukan Allah dengan selainnya, misalnya dengan harta) bisa saja menyebabkan dia tidak masuk surga, begitu pula orang non-muslim yang tidak mengesakan Allah dan tidak beramal saleh, maka ia akan mendapat siksa di akhirat kelak.

Jadi pluralisme agama yang digagas oleh Muqsith Ghazali ini, bukanlah seperti "pluralisme agama" yang digagas oleh John Hick yang mendapatkan klaim haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), hal ini sesuai dengan argument Muqsith Ghazali ketika diklarifikasi tentang

paham “pluralisme agama”nya yang dianggap menyimpang, dia berkata bahwa MUI salah alamat jika mengharamkan pluralisme agama, menurut Muqsith Ghazali yang diharamkan oleh MUI adalah sebuah paham yang menyatakan bahwa seluruh agama adalah sama. Hal ini mengindikasikan bahwa Muqsith Ghazali sadar bahwa “pluralisme agama” yang digagasnya berbeda dengan apa yang diharamkan oleh MUI.

B. Pluralisme Agama Menurut Ali Mustafa Ya’qub.

Ali Mustafa Ya’qub selaku anggota MUI menentang keras paham “pluralisme agama”, dia lebih setuju dengan istilah toleransi umat beragama seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, ia mengatakan bahwa toleransi umat Islam terhadap agama lain hanya dalam ranah sosial kemasyarakatan bukan dalam ranah teologis. Sementara dalam ranah teologis Ali Mustafa Ya’qub menyatakan agama yang diridhai Allah adalah agama Islam, seperti dalam al-Qur’an: *Āli ‘Imrān*: 19 dan 85. Sementara itu, Ali Mustafa Ya’qub ketika menafsiri ayat al-Qur’an: al-Baqarah (2): 52 yang sering dibuat landasan dalil keselamatan non-muslim, maka Ali Mustafa Ya’qub menafsirkannya dengan menggunakan hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

“Demi Dzat Yang menguasai jiwa Muhammad, tidak ada seorang pun baik Yahudi maupun Nashrani yang mendengar tentang diriku dart umat

Islam ini, kemudian dia mati dan tidak beriman terhadap ajaran yang aku bawa, kecuali Ia akan menjadi penghuni neraka.”

B. Saran-Saran.

Tesis ini mencoba menelusuri akar perbedaan pendapat mengenai wacana pluralisme agama yang menuai perdebatan sengit diantara penganjur dan penentang dimana keduanya menggunakan dalil-dalil al-Qur'an dan ḥadīth, juga mencari penafsiran para penggagas dan penentang pluralisme agama terhadap ayat-ayat yang sering digunakan sebagai landasan pluralisme agama. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, maka kritik konstruktif penulis butuhkan demi sempurnanya tesis ini.